



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Syamsul Hadi bin Junaidi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Temmassarangnge, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

dengan

Indriani binti Hamzah, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Temmassarangnge, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 6 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Masjid bernama, Saprun, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yakni saudara laki-laki kandung bapak kandung Pemohon II bernama; Herman, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama; Hartawan dan Ahmad dengan mahar kawin yaitu Kalung Emas seberat 3 gram, diserahkan tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menghalangi untuk menikah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pada pernikahan dahulu Pemohon II belum mencapai umur menikah sehingga pegawai syara' setempat tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya yang terkait;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (**Syamsul Hadi bin Junaidi**) dengan Pemohon II, (**Indriani binti Hamzah**) yang dilaksanakan pada tanggal 28

Halaman 2 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Pengakuan Warga Nomor 141/59/DTB, atas nama Syamsul Hadi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Atas nama Kepala Desa Tarabbi, Sekretaris Desa, Anwar Palli, S.H. lalu diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Pengakuan Warga Nomor 141/59/DTB, atas nama Indriani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Atas nama Kepala Desa Tarabbi, Sekretaris Desa, Anwar Palli, S.H. lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Irham Djufribin Kessipuddin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sedang berada di Kabupaten Luwu Timur sangat sulit untuk mendapatkan biaya menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menyampaikan lewat telpon pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2018, Di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Saprun dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II, karena Ayah kandung Pemohon II pada waktu itu sedang berada di Malaysia dan berhalangan menghadiri acara pernikahan II lalu Pemohon II menelpon ayah kandung untuk menikahkan, serta saksi nikah adalah Hartawan dan Ahmad;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 3 (tiga) gram, diserahkan tunai;
- Bahwa yang menjabkabulkan adalah Imam Masjid sendiri;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di desa Tarabbi, Kecamatan Malili dan saat ini Pemohon II sedang mengandung anak buah kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari Agama Islam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon I maupun orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu tidak dicatatkan karena belum cukup umur Pemohon II untuk

Halaman 4 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II serta kepentingan lainnya;

2. **Sudirman bin H. Sanusi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kamanakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sedang berada di Malili, Kabupaten Luwu Timur sangat sulit untuk mendapatkan biaya menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menyampaikan lewat telpon dan memposting acara pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2018, Di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Saprun dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II, karena pada saat Pemohon II menelpon, ayah kandung Pemohon II pada waktu itu sedang berada di Malaysia dan berhalangan menghadiri acara pernikahan Para Pemohon lalu Ayah kandung Pemohon II menyampaikan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II, serta saksi nikah adalah Hartawan dan Ahmad;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 3 (tiga) gram, diserahkan tunai;
- Bahwa yang menjabkabulkan adalah Imam Masjid sendiri;

Halaman 5 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di desa Tarabbi, Kecamatan Malili dan saat ini Pemohon II sedang mengandung anak buah kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari Agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon I maupun orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu tidak dicatatkan karena belum cukup umur Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II serta kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak

Halaman 6 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB pada tanggal 28 Februari 2018 dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Herman, dengan maskawin berupa Kalung Emas seberat 3 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hartawan dan Ahmad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat oleh negara melalui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat, sehingga menyebabkan ketidakjelasan sah atau telah sesuai persyaratan perkawinan yang diatur undang-undang perkawinan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud permohonan Para Pemohon sederhananya ingin mendapatkan kepastian hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Pengakuan Warga dari Kepala Desa Tarabbi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini beralamat di Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Irham Djufrubin Kessipuddin dan Sudirman bin H. Sanusi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 7 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB pada tanggal 28 Februari 2018 dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Herman, dengan maskawin berupa Kalung Emas seberat 3 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hartawan dan Ahmad;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II perkawinannya tidak tercatat karena usia Pemohon II belum mencapai batas usia calon mempelai wanita yaitu 16 tahun;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua perkawinan haruslah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat guna mendapatkan kepastian hukum bahwa perkawinan telah memenuhi rukun dan persyaratan-persyaratan perkawinan sesuai aturan yang berlaku, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah / pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 8 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan Para Pemohon dengan alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (vide : Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI);

Menimbang, bahwa telah didapat fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak pernah tercatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena usia Pemohon II pada waktu itu belum mencapai batas usia perkawinan 16 tahun (vide : Pasal 15 KHI);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum juga ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul" dan persyaratan perkawinan lainnya sebagaimana Pasal 16 dan Pasal, 19, 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim seharusnya Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu mendapatkan izin pengadilan dengan mengajukan perkara dispensai kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, karena usia Pemohon II waktu itu belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa terkait persoalan a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam keadaan calon pengantin belum mencukupi batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, ternyata oleh Undang-Undang dibolehkan untuk disimpangi dengan meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat batas usia calon pengantin dimaksud tidaklah mutlak karena dapat disimpangi melalui dispensasi kawin yang diberikan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa tujuan ditetapkannya batas usia calon pengantin 19 tahun bagi pria dan 16 tahun dalam perkawinan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dipahami pula bahwa sekalipun kurang dari itu usia calon pengantin jika melihat ada kemaslahatan lain yang lebih utama maka dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dari Pengadilan, maka dari itu Majelis Hakim pun akan mempertimbangkan kemaslahatan untuk saat ini terkait perkara a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pemohon II tengah mengandung anaknya bersama Pemohon I, di mana anak tersebut harus mendapatkan kepastian hukum terkait informasi siapa ayah dan ibunya, garis keturunan serta tertib administrasi kependudukan maupun pendidikan, maka demi kemaslahatan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sekalipun perkawinan Para Pemohon pada saat itu dilangsungkan dengan usia Pemohon II kurang dari 16 tahun (di bawah umur), dikaitkan dengan syarat batasan usia perkawinan yang ternyata tidaklah mutlak karena dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dari pengadilan (vide Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974), maka sepanjang perkawinan Para Pemohon tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat lain selain syarat batasan usia. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana permohonannya dapat dinyatakan sah secara hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14

Halaman 10 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, sedangkan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Temmassarangge, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebagaimana bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur (wilayah tempat tinggal Para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsul Hadi bin Junaidi**) dengan Pemohon II (**Indriani binti Hamzah**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di Montong Tanggak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 11 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Halaman 12 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryati, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.MII*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)